

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk**

NO. 002/COR-KPTS/IV/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA
PURNAMASARI Tbk**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka **PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") perlu untuk membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat **Wawan Heri Purnomo** sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan masa

tugas selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 05 April 2022 sampai dengan 05 April 2027.

KEDUA : Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi Perseroan.

KETIGA : Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

KEEMPAT : Sekretaris Perusahaan selama menjabat harus memenuhi persyaratan paling kurang:

1. cakap melakukan perbuatan hukum;
2. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan;
3. memahami kegiatan usaha Perseroan;
4. dapat berkomunikasi dengan baik; dan
5. berdomisili di Indonesia.

KELIMA : Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 05 April 2022

DIREKSI
PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk

TTD

TTD

Eka Taniputra
Direktur Utama

Efilya Kusumadewi
Direktur